GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI ACEH TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dan layanan khusus;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu mengatur Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2020/2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2020/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan .../2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 1591);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI ACEH TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur;
2. Gubernur adalah Gubernur Aceh;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Aceh;
4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah se-Aceh yang diberikan sebagai kewenangan tugas dari Dinas Pendidikan Aceh;
5. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama;
6. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama;

7. Sekolah .../3

7. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum, kejuruan dan luar biasa yang mencakup SMA/SMK/SLB sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Aceh;
8. Calon Peserta Didik adalah calon peserta didik yang masih berusia Sekolah dan telah menamatkan pendidikannya pada tingkat satuan pendidikan tertentu untuk jenjang SMA/SMK/ SLB yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut PPDB adalah penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun pelajaran baru;
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang mendaftarkan diri dan lulus seleksi masuk pada satuan pendidikan;
11. Rombongan Belajar adalah jumlah peserta didik dalam satu ruangan kelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
12. Seleksi adalah penyaringan calon peserta didik baru berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;
13. Zonasi adalah jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan zona/wilayah asal domisili calon peserta didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
14. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang menjadi penanggungjawab langsung calon peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari Geuchik atau instansi lain yang berwenang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman PPDB pada SMA, SMK dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2020/2021.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, kompetitif dan non diskriminatif dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 4

(1) Semua anak usia Sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan.
(2) Jumlah peserta didik per rombongan belajar paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang sesuai dengan ketentuan kurikulum.
(3) Satuan pendidikan hanya boleh menerima siswa paling banyak 8 (delapan) rombongan belajar.

Pasal 5

(1) PPDB pada Satuan Pendidikan berasaskan:
    a. objektivitas;
    b. transparansi;
    c. akuntabilitas;
    d. kompetitif; dan
    e. tidak diskriminatif;
(2) Objektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPDB, maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
(3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua/wali Peserta Didik Baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
(4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

(5) Kompotitif .../4

(5) Kompetitif sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

(6) Tidak Diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu PPDB pada satuan pendidikan tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat.

BAB II
JALUR PENDAFTARAN DAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Kesatu
Jalur Pendaftaran
Pasal 6

(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
a. zonasi;
b. afirmasi;
c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
d. prestasi.

(2) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.

Paragraf 1
Zonasi
Pasal 7

(1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, merupakan jalur PPDB berdasarkan zona/wilayah asal domisili Calon Peserta Didik yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.

(2) Alokasi jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.

(3) Jalur Zonasi domisili Calon Peserta Didik pada Sekolah tujuan dipertimbangkan berdasarkan jarak ke Sekolah tujuan sesuai dengan kondisi daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh sesuai kewenangannya.

(4) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Pemetaan, tatacara, dan mekanisme penentuan Zonasi Sekolah pilihan calon peserta didik ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Paragraf 2
Afirmasi
Pasal 8

(1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar wilayah Zonasi Sekolah yang bersangkutan dan di peruntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dengan dibuktikan keikutsertaan peserta didik dalam Program Penanganan Keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah.

(2) Alokasi jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

Paragraf ..../5

Paragraf 3
Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Pasal 9

Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan jalur PPDB karena perpindahan tugas orang tua/wali dan dialokasikan paling banyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Paragraf 4
Prestasi
Pasal 10

(1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan jalur PPDB bagi Calon Peserta Didik yang memiliki prestasi apabila masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
(2) Pemerintah Aceh dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan nilai ujian sekolah atau Ujian Nasional dan hasil perlombaan atau penghargaan dibidang akademik maupun non akademik pada Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi atau Tingkat Kabupaten/ Kota yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

BAB III
ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Rombongan Belajar
Pasal 11

Dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan, jumlah Peserta Didik Baru yang dapat diterima dalam tiap Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

a. Jumlah peserta didik pada SMA dalam 1 (satu) rombongan belajar per kelas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang, jika peserta didik kurang dari 20 (dua puluh) orang maka dapat diarahkan kejurusan lain atau ke sekolah lain dalam wilayah terdekat kecuali pada kondisi geografi dan demografi tertentu;
b. Jumlah peserta didik pada SMA Luar Biasa dalam 1 (satu) rombongan belajar per kelas paling banyak 8 (delapan) orang;
c. Jumlah peserta didik pada SMK dalam 1 (satu) rombongan belajar per kelas paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) orang; dan
d. Dalam hal peserta didik kurang dari pada 15 (lima belas) orang maka dapat diarahkan ke kopetensi keahlian lain atau ke sekolah lain dalam wilayah terdapat, kecuali pada kondisi geografi dan demografi tertentu.

Bagian Kedua
Pembiayaan
Pasal 12

(1) Biaya PPDB Tingkat SMA/SMA Luar Biasa, SMK/SMK Luar Biasa Negeri atau Swasta berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai dengan juknisnya.
(2) Panitia PPDB dilarang memungut biaya pendaftaran dalam bentuk apapun.

BAB IV ..../6

BAB IV

MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Dinas Pendidikan mengendalikan dan mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB.

(2) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

(3) Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan PPDB dilaksanakan secara terpadu sesuai dengan tahapan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Calon yang sudah lulus sebelum Tahun Pelajaran berjalan yang memenuhi syarat PPDB dapat mendaftar sebagai calon peserta didik baru dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 38 Tahun 2019 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Mei 2020
21 Ramadhan 1441

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 15 Mei 2020
22 Ramadhan 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG SISTIM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI ACEH TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

LAMPIRAN I : TABEL ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SMAN 1 SABANG	JL. T. NYAK ARIEF	Sabang	SUKA JAYA	IE MEULE	
			Sabang	SUKA JAYA	ANOI HITAM	
			Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	BY PASS	
			Sabang	SUKA JAYA	KOTA ATAS	
			Sabang	SUKA JAYA	BAKARAN BATU	
2	SMAN 2 SABANG	JL. TINJAU ALAM	Sabang	SUKA KARYA	ANEUK LAOT	
			Sabang	SUKA KARYA	PASIRAN	
			Sabang	SUKA KARYA	PAYA SEUNARA	
			Sabang	SUKA KARYA	KBB	
			Sabang	SUKA KARYA	KBT	
			Sabang	SUKA KARYA	IBOIH	
3	MAN SABANG	JL. LHOK EUGEUH	Sabang	SUKA JAYA	UJONG KAREUNG	
			Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	COT ABEUK	
			Sabang	SUKA JAYA	ANOI ITAM	
			Sabang	SUKA JAYA	LHOK EUGEUH	
4	SMK 1 SABANG	JL. BY PASS	Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	BY PASS	
			Sabang	SUKA JAYA	COT ABEUK	
			Sabang	SUKA JAYA	BALOHAN	
			Sabang	SUKA JAYA	KEUNEKAI	
5	SMA ALMUJADID	JL. LHOK EUGEUH	Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	BY PASS	
			Sabang	SUKA JAYA	COT ABEUK	
			Sabang	SUKA JAYA	BALOHAN	

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Kab. Aceh Selatan	Kec. Trumon Tengah	Lhok Raya	
			Kab. Aceh Selatan	Kec. Trumon Tengah	Pulo Paya	

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG SISTIM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI ACEH TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

LAMPIRAN I : TABEL ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	SMAN 1 SABANG	JL. T. NYAK ARIEF	Sabang	SUKA JAYA	IE MEULE	
			Sabang	SUKA JAYA	ANOI HITAM	
			Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	BY PASS	
			Sabang	SUKA JAYA	KOTA ATAS	
			Sabang	SUKA JAYA	BAKARAN BATU	
2	SMAN 2 SABANG	JL. TINJAU ALAM	Sabang	SUKA KARYA	ANEUK LAOT	
			Sabang	SUKA KARYA	PASIRAN	
			Sabang	SUKA KARYA	PAYA SEUNARA	
			Sabang	SUKA KARYA	KBB	
			Sabang	SUKA KARYA	KBT	
			Sabang	SUKA KARYA	IBOIH	
3	MAN SABANG	JL. LHOK EUGEUH	Sabang	SUKA JAYA	UJONG KAREUNG	
			Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	COT ABEUK	
			Sabang	SUKA JAYA	ANOI ITAM	
			Sabang	SUKA JAYA	LHOK EUGEUH	
4	SMK 1 SABANG	JL. BY PASS	Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	BY PASS	
			Sabang	SUKA JAYA	COT ABEUK	
			Sabang	SUKA JAYA	BALOHAN	
			Sabang	SUKA JAYA	KEUNEKAI	
5	SMA ALMUJADID	JL. LHOK EUGEUH	Sabang	SUKA JAYA	COT BAU	
			Sabang	SUKA JAYA	BY PASS	
			Sabang	SUKA JAYA	COT ABEUK	
			Sabang	SUKA JAYA	BALOHAN	

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
			Kab. Aceh Selatan	Kec. Trumon Tengah	Lhok Raya	
			Kab. Aceh Selatan	Kec. Trumon Tengah	Pulo Paya	

Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH